



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Komplek Sport Center Jalan Lintas Sumatera

KM 18 Koto Padang Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Nomor : 83/Pid.C/2024/PN Pij

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NURSIDA PANGGILAN IDA BINTI MA'AS;**
Tempat lahir : Pulau Jelmu;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 11 November 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pulau Jelmu RT 007 Desa Pulau Jelmu Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

- TAUFIK ISMAIL, S.H., Hakim;
- RINI FITRI, S.H., Panitera Pengganti;
- NOVIRMAN YUSMAN, S.H., Penuntut Umum;

Hakim membaca uraian singkat perkara (dakwaan) yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Dharmasraya sektor Sungai Rumbai selaku Kuasa Penuntut Umum;

a.---Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan atau uraian singkat perkara/kejadian tersebut;



b. Keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum ke persidangan bernama:

1. Indra Purna Irawan;
2. M. Salim;

Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

c.-----Telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi;

d. Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

e.- Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Nursida panggilan Ida binti Ma'as**, sebagaimana identitasnya tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dakwaan (uraian singkat perkara);

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah melihat barang bukti dalam perkara *a quo*;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berkas perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan karena telah mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PT Incasi Raya Pangian sebanyak 1 (satu) karung buah kelapa sawit berbentuk brondolan dengan berat lebih kurang 40 Kg (empat puluh kilogram);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Afdeling A Sub Blok A5 Kebun Kelapa Sawit PT. Incasi Raya Pangian Jorong Sinamar Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian brondolan buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian tersebut adalah dengan cara mengumpulkan brondol buah kelapa sawit yang berserakan dibawah batang kelapa sawit lalu memasukkannya kedalam karung;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit milik PT. Incasi Raya Pangian adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Incasi Raya Pangian untuk mengambil brondolan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, PT. Incasi Raya Pangian mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 3 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 83/Pid.C/2024/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan untuk membalas dendam, akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki supaya seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, undang-undang mengatur pidana percobaan bagi pelaku tindak pidana, baik dengan syarat umum maupun dengan syarat khusus, dengan demikian telah menjadi alasan yang cukup bagi Hakim menerapkan pidana percobaan tersebut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangian melalui saksi Indra Purna Irawan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Incasi Raya Pangian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang tentang perbuatannya di persidangan;

Halaman 4 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 83/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 364 KUHP Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nursida panggilan Ida binti Ma'as** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana dakwaan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

4.1. 1 (satu) karung brondol kelapa sawit berat lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Incasi Raya Pangian melalui saksi Indra Purna Irawan;

4.2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, oleh Taufik Ismail, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rini Fitri, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 5 dari 6 Catatan Putusan Perkara Nomor 83/Pid.C/2024/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Dharmasraya atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Rini Fitri, S.H.,

Taufik Ismail, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)